



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Mochammad Basri Bin Safi'i |
| 2. Tempat lahir | : Malang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 38/16 Juli 1985 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Gadang III B/27 RT.005 RW.001 Kel. Gadang
Kec. Sukun Kota Malang |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Swasta |

Terdakwa Mochammad Basri Bin Safi'i ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Abdul Komar Bin Buamin |
| 2. Tempat lahir | : Malang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 29/25 Januari 1994 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Laks Martadinata VI B/1174/14 RT.009 RW.002
Kel. Kotalama Kota Malang atau Jl. Labu No.24
RT.01 RW.04 Kel. Bumiayu Kec. Kedungkandang
kota Malang |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Abdul Komar Bin Buamin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Biro Bantuan Hukum dari "LEMBAGA KONSULTASI dan MEDIASI MASYARAKAT MALANG "LK3M" yang beralamat di Jalan Panji Suroso Perumahan Kartika Asri Blok O No. 5 Kel. Purwodadi, Kec. Blimbing, Kota Malang berdasarkan Penetapan tanggal 13 November 2023 Nomor 425/Pid.Sus/2023/ PN.Mlg, untuk memberikan bantuan hukum melalui Penasihat Hukum yang ditugaskan untuk mendampingi Para Terdakwa selama persidangan berdasarkan penetapan dari Hakim Ketua, Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Mlg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Mlg tanggal 31 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Mlg tanggal 31 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I **Mochammad Basri Bin Safi'i dan Terdakwa II Abdul Komar Bin Buamin** bersalah melakukan tindak pidana *permufakatan jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **Mochammad Basri Bin Safi'i** dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun dan terdakwa II Abdul**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Komar Bin Buamin dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa I dan terdakwa II berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa I dan terdakwa II tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (Tiga) Bulan Penjara.**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip berisi narkotika gol 1 jenis sabu;
- 1 (satu) unit handphone merek vivo warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna gold;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar para Terdakwa mohon agar dijatuhi pidana seringan-ringannya karena para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan para terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan dari Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutan Pidananya dan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
PERTAMA :

Bahwa **Terdakwa I Mochammad Basri Bin Safi'i bersama-sama dengan Terdakwa II Abdul Komar Bin Buamin**, pada Hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023 bertempat di tepi Jalan Bandulan Kecamatan Sukun Kota Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** jenis sabu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika Terdakwa I **Mochammad Basri Bin Safi'i bersama-sama dengan Terdakwa II Abdul Komar Bin Buamin** bersepakat untuk membeli Narkotika Golongan I jenis shabu dengan tujuan dikonsumsi berdua, dengan pembayarannya akan dilakukan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ururan/patungan antara Terdakwa I dan terdakwa II, selanjutnya pada Hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira jam 16.00 WIB Terdakwa I menghubungi Nusten atau Dara (belum tertangkap/DPO) untuk memesan shabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga sebesar Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per-gram sehingga untuk keseluruhan pesanan shabu tersebut Terdakwa mendapatkan harga sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun karena Terdakwa I belum memiliki uang untuk membayar maka Terdakwa I menyampaikan hal tersebut kepada Nusten atau Dara dan permintaan Terdakwa untuk menunda pembayaran hingga Terdakwa I memiliki uang tersebut disetujui oleh Nusten atau Dara;

- Setelah Terdakwa I bersepakat dengan Nusten atau Dara, selanjutnya Terdakwa I mendatangi Terdakwa II dan memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa II kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat bersama-sama menuju lokasi ranjauan shabu yang telah ditentukan oleh Nusten Atau Dara yaitu di tepi Jalan Bandulan Kecamatan Sukun Kota Malang dan berhasil mengambil 1(satu) plastik klip kecil Narkotika jenis shabu di lokasi tersebut, kemudian keduanya membawa shabu tersebut kembali ke rumah Terdakwa II yang terletak di Jalan Labu No 24 RT 01 RW 04 Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;
- Sesampainya di rumah Terdakwa II langsung menyimpan shabu tersebut di tumpukan baju di atas tempat tidur dalam sebuah kamar di rumahnya, selanjutnya pada sekira jam 20.30 WIB ketika Terdakwa I dan II keluar dari rumah Terdakwa II yang terletak di Jalan Labu Nomor 24 RT 01 RW 04 Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang kota Malang, tiba-tiba datang saksi Budi Prasetyo dan saksi Endik Irianto beserta tim petugas kepolisian dari Polresta Malang Kota yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat mengenai peredaran narkotika di sekiitar Jalan Labu Kota Malang, dan ketika dilakukan penggeledahan rumah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu milik Terdakwa I dan Terdakwa II, yang disimpan di tumpukan baju di atas tempat tidur dalam kamar.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Penggadaian Nomor :

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130/IL124200/2023 tanggal 24 Agustus 2023 pada lampiran Berita Acara Penimbangan atas barang bukti Narkotika Golongan 1 jenis sabu diperoleh hasil penimbangan berat Shabu berat kotor/berat bersih 3,58/3,39 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur No. LAB : 06780/NNF/2023 tanggal 30 Agustus 2023, terhadap Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang diberi Nomor Bukti : 24960/2023/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar kristal metamfetamine terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Nomor Bukti 24961/2023/NNF dan 24962/2023/NNF berupa botol plastik berisikan urine adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa I Mochammad Basri Bin Safi'i bersama-sama dengan Terdakwa II Abdul Komar Bin Buamin**, pada Hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira jam 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jalan Labu Nomor 24 RT 01 RW 04 Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, telah melakukan ***permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika Terdakwa **Mochammad Basri Bin Safi'i bersama-sama dengan Terdakwa II Abdul Komar Bin Buamin** bersepakat untuk membeli Narkotika Golongan I jenis shabu dengan tujuan dikonsumsi berdua, yang mana pembayarannya akan dilakukan secara urunan/patungan antara Terdakwa I dan II, selanjutnya pada Hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira jam 16.00 WIB Terdakwa I menghubungi Nusten atau Dara (belum tertangkap/DPO) untuk memesan shabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga sebesar Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per-gram sehingga

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keseluruhan pesanan shabu tersebut Terdakwa mendapatkan harga sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun karena Terdakwa I belum memiliki uang untuk membayar maka Terdakwa I menyampaikan hal tersebut kepada Nusten atau Dara dan permintaan Terdakwa untuk menunda pembayaran hingga Terdakwa I memiliki uang tersebut disetujui oleh Nusten atau Dara;

- Setelah Terdakwa I bersepakat dengan Nusten alias Dara, selanjutnya pada jam 18.30 WIB Terdakwa I mendatangi Terdakwa II dan memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa II kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat bersama-sama menuju lokasi ranjauan shabu yang telah ditentukan oleh Nusten Atau Dara (DPO) yaitu di tepi Jalan Bandulan Kecamatan Sukun Kota Malang, akhirnya pada jam 20.00 WIB Terdakwa I dan II berhasil mengambil 1(satu) plastik klip kecil Narkotika jenis shabu di lokasi tersebut, kemudian keduanya membawa shabu tersebut kembali ke rumah Terdakwa II yang terletak di Jalan Labu No 24 RT 01 RW 04 Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;
- Sesampainya di rumah Terdakwa II langsung menyimpan shabu tersebut di tumpukan baju di atas tempat tidur dalam sebuah kamar di rumahnya, selanjutnya pada sekira jam 20.30 WIB ketika Terdakwa I dan II keluar dari rumah Terdakwa II yang terletak di Jalan Labu Nomor 24 RT 01 RW 04 Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang kota Malang, tiba-tiba datang saksi Budi Prasetyo dan saksi Endik Irianto beserta tim petugas kepolisian dari Polresta Malang Kota yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat mengenai peredaran narkotika di sekitaran Jalan Labu Kota Malang, dan ketika dilakukan pengeledahan rumah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu milik Terdakwa I dan Terdakwa II, yang disimpan di tumpukan baju di atas tempat tidur dalam kamar.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Penggadaian Nomor : 130/IL124200/2023 tanggal 24 Agustus 2023 pada lampiran Berita Acara Penimbangan atas barang bukti Narkotika Golongan 1 jenis sabu diperoleh hasil penimbangan berat Shabu berat kotor/berat bersih 3,58/3,39 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Kriminalistik Polda Jawa Timur No. LAB : 06780/NNF/2023 tanggal 30 Agustus 2023, terhadap Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang diberi Nomor Bukti : 24960/2023/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar kristal metamfetamine terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Nomor Bukti 24961/2023/NNF dan 24962/2023/NNF berupa botol plastik berisikan urine adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Budi Prasetyo, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan saksi menyatakan keterangannya di BAP Penyidik sudah benar dan saksi tetap pada keterangannya.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Endik Irianto dan team telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Mochammad Basri Bin Safi'i dan terdakwa II Abdul Komar Bin Buamin pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira jam 20.30 WIB di sebuah rumah yang terletak di Jalan Labu No 24 RT 01 RW 04 Kel Bumiayu Kec Kedungkandang Kota Malang.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan kepada terdakwa I Mochammad Basri Bin Safi'i dan terdakwa II Abdul Komar Bin Buamin, kemudian dilakukan penggeledah ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang disimpan oleh Terdakwa II di tumpukan baju yang berada di atas tempat tidur yang ada di dalam kamar rumah terdakwa II.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa I Mochammad Basri bin Safi'i dan terdakwa II Abdul Komar bin Buamin yang dibeli secara patungan dan akan diangsur kepada Nusten atau Dara (DPO), tetapi sabu tersebut belum dibayar sama sekali oleh terdakwa I dan terdakwa II dan sabu tersebut diambil oleh terdakwa I dan terdakwa II dengan cara diranjau di tepi jalan bandulan kec sukun kota Malang.
- Bahwa benar barang bukti.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin.
- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

2. Saksi Endik Irianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan saksi menyatakan keterangannya di BAP Penyidik sudah benar dan saksi tetap pada keterangannya.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Budi Prasetyo, S.H. dan team telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Mochammad Basri Bin Safi'i dan terdakwa II Abdul Komar Bin Buamin pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira jam 20.30 WIB di sebuah rumah yang terletak di Jalan Labu No 24 RT 01 RW 04 Kel Bumiayu Kec Kedungkandang Kota Malang.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan kepada terdakwa I Mochammad Basri Bin Safi'i dan terdakwa II Abdul Komar Bin Buamin, kemudian dilakukan pengeledah ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang disimpan oleh Terdakwa II di tumpukan baju yang berada di atas tempat tidur yang ada di dalam kamar rumah terdakwa II.
- Bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa I Mochammad Basri bin Safi'i dan terdakwa II Abdul Komar bin Buamin yang dibeli secara patungan dan akan diangsur kepada Nusten atau Dara (DPO), tetapi sabu tersebut belum dibayar sama sekali oleh terdakwa I dan terdakwa II dan sabu tersebut diambil oleh terdakwa I dan terdakwa II dengan cara diranjau di tepi jalan bandulan kec sukun kota Malang.
- Bahwa benar barang bukti.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan terdakwa menyatakan keterangannya di BAP Penyidik sudah benar dan terdakwa tetap pada keterangannya.
- Bahwa terdakwa I Mochammad Basri bin Safi'i dan terdakwa II Abdul Komar bin Buamin ditangkap oleh petugas kepolisian pada Hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira jam 20.30 WIB bertempat di Jalan Labu No 24 RT 01 RW 04 Kel Bumiayu Kec Kedungkandang Kota Malang, karena tertangkap tangan/kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis sabu yang disimpan di tumpukan baju yang berada di atas tempat tidur di dalam kamar rumah terdakwa II Jalan Labu No 24 RT 01 RW 04 Kel Bumiayu Kec Kedungkandang Kota Malang;
- Bahwa sabu tsb adalah milik terdakwa I Mochammad Basri bin Safi'i dan terdakwa II Abdul Komar bin Buamin yang dibeli secara patungan dan akan diangsur kepada Nusten atau Dara (DPO), tetapi sabu tersebut belum dibayar sama sekali oleh terdakwa I dan terdakwa II.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan sabu tersebut dari Nusten Alias Dara dengan cara di ranjau pada Hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira jam 20.00 WIB di Jalan Bandulan Kota Malang;
- Bahwa sabu tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa I dan terdakwa II.
- Bahwa para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) plastik klip berisi narkoba Gol 1 Jenis sabu;
- 1 (satu) unit handphone merek vivo warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna gold

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada Hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, sekira jam 20.30 WIB bertempat di Jalan Labu No 24 RT 01 RW 04, Kel. Bumiayu, Kec. Kedungkandang, Kota Malang, karena tertangkap tangan/kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis sabu yang disimpan di tumpukan baju yang berada di atas tempat tidur di dalam kamar rumah terdakwa II Jalan Labu No 24 RT 01 RW 04 Kel Bumiayu Kec Kedungkandang Kota Malang;
- Bahwa sabu tersebut adalah milik para terdakwa yang dibeli secara patungan dan akan diangsur kepada Nusten atau Dara (DPO), tetapi sabu tersebut belum dibayar sama sekali oleh para.
- Bahwa para terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Nusten Alias Dara dengan cara di ranjau pada Hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira jam 20.00 WIB di Jalan Bandulan Kota Malang;
- Bahwa sabu tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh para terdakwa.
- Bahwa para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya No. LAB : 06780/NNF/2023 tanggal 30 Agustus 2023, terhadap Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang diberi Nomor Bukti : 24960/2023/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar kristal metamfetamine terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Nomor Bukti 24961/2023/NNF dan 24962/2023/NNF berupa botol plastik berisikan urine adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kedua melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur melakukan Permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Bahwa pengertian setiap orang disini adalah siapa saja yang menunjuk kepada orang atau subyek hukum pelaku dari tindak pidana yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Bahwa terdakwa I **Mochammad Basri Bin Safi'i dan Terdakwa II Abdul Komar Bin Buamin** yang dihadapkan di persidangan ini dengan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, surat, barang bukti dan keterangan para terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan penuntut umum serta membenarkan isi surat dakwaan Penuntut Umum, maka para terdakwa yang diajukan dalam persidangan ini adalah terdakwa I **Mochammad Basri Bin Safi'i dan Terdakwa II Abdul Komar Bin Buamin** sebagai subyek hukum yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu. Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur "**setiap orang**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak ada kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan, dikarenakan sebelumnya tidak ada ijin dari pihak berwenang. Serta perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-undang . Fakta persidangan untuk membuktikan unsur ini yang diperoleh dari Keterangan Saksi Budi Prasetyo, S.H, saksi Endik Irianto, Surat, Barang Bukti dan Keterangan Terdakwa diperoleh kesimpulan :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira jam 20.30 WIB bertempat di Jalan Labu No 24 RT 01 RW 04 Kel Bumiayu Kec Kedungkandang Kota Malang, terdakwa I Mochammad Basri bin Safi'i dan terdakwa II Abdul Komar bin Buamin ditangkap oleh saksi Budi Prasetyo, saksi Endik Irianto dan Tim karena tertangkap tangan/kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai 1(satu) bungkus

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip kecil berisi narkotika gol 1 jenis sabu yang disimpan di tumpukan baju yang berada di atas tempat tidur didalam kamar Rumah terdakwa II.

- Bahwa sabu tersebut didapat oleh terdakwa I dan terdakwa II dari Nusten atau Dara, dengan cara mengambil ranjauan di Jl Bandulan Kota Malang.
- Bahwa sabu tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa I dan terdakwa II
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur "**tanpa hak atau melawan hukum**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur melakukan Perbuatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman

Bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila dalam persidangan sudah dapat dibuktikan dari salah satu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka unsur ini sudah terbukti.

berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi Budi Prasetyo, saksi Endik Irianto surat, barang bukti dan keterangan terdakwa I dan terdakwa II, ditemukan fakta :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira jam 20.30 WIB bertempat di Jalan Labu No 24 RT 01 RW 04 Kel Bumiayu Kec Kedungkandang Kota Malang, terdakwa I Mochammad Basri bin Safi'i dan terdakwa II Abdul Komar bin Buamin ditangkap oleh saksi Budi Prasetyo, saksi Endik Irianto dan Tim karena tertangkap tangan/kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai 1(satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika gol 1 jenis sabu yang disimpan di tumpukan baju yang berada di atas tempat tidur didalam kamar Rumah terdakwa II.
- Bahwa sabu tersebut akan dipakai berdua oleh terdakwa I dan terdakwa II.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan sabu tersebut dari Nusten Alias Dara (Dpo).
- bahwa hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur No. LAB : 06780/NNF/2023 tanggal 30 Agustus 2023, terhadap Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang diberi Nomor Bukti : 24960/2023/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar kristal metamfetamine terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Nomor Bukti 24961/2023/NNF dan 24962/2023/NNF berupa botol plastik berisikan urine adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur “melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Kedua telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terhadap Permohonan dari para Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum para Terdakwa akan dipertimbangkan dalam hal yang meringan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan sebagai alasan untuk meniadakan maupun menghapuskan pidana pada diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda sehingga para terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan atas segala kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tiba pada kesimpulan hukum bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana oleh karena itu para terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa, kepada para terdakwa juga harus dijatuhkan pidana denda yang apabila denda yang dijatuhkan tersebut tidak dapat dibayar maka sesuai ketentuan pasal 148 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka kepada para Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar ;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa selama ini ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan yang sah dan berada dalam tahanan berdasarkan Perintah Penahanan yang sah dan pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa maka sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHAP, lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menanggukkan penahanan atas diri para terdakwa oleh karena itu penahanan yang telah dilakukan terhadap para terdakwa tetap dipertahankan sebagaimana ketentuan pasal 193 KUHAP ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi narkoba Gol 1 Jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merek vivo warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna gold, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka layak dan patut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menentukan lama pidana yang akan dijatuhkan, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap terdakwa sebagai berikut :

Hal hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan narkoba;
- Terdakwa I Mochammad Basri bin Safi'i sudah pernah dihukum dalam perkara Narkoba ;

Hal hal yang meringankan :

- Para terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa II Abdul Komar bin Buamin belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa I. **Mochammad Basri Bin Safi'i dan Terdakwa II. Abdul Komar Bin Buamin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, nebguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. **Mochammad Basri Bin Safi'i dan** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun **dan Terdakwa II. Abdul Komar Bin Buamin** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan **denda masing-masing sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar oleh para terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa di kurangkan seluruhnya dari lamanya hukuman pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan Negara ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi narkotika Gol 1 Jenis sabu,
 - 1 (satu) unit handphone merek vivo warna hitam,
 - 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna gold,**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh kami, Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H., Guntur Kurniawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Nasir Jauhari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Irmina Irna Matutina, S.H., Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasehat Hukum para Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H.

Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Guntur Kurniawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Mohammad Nasir Jauhari, S.H.